

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan dua hal. Pertama, terkait pertimbangan hukum yang mendasari putusan, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun melalui Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN PBU menilai bahwa hanya tanah seluas kurang lebih 1 Ha yang sah beralih menjadi hibah kepada Dinas Pertanian, sedangkan tanah seluas kurang lebih 10 Ha tetap berstatus pinjam pakai karena tidak didukung akta hibah, akta PPAT, dan pendaftaran peralihan hak. Pengadilan Tinggi Palangka Raya melalui Putusan Nomor 62/PDT/2025/PT PLK kemudian menguatkan putusan tersebut, namun dengan pertimbangan hukum yang berbeda, yaitu berdasarkan asas "*ne bis in idem*" demi menjaga kepastian hukum dan kepastian bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diperiksa ulang.

Kedua, terkait keabsahan pengalihan hak, pengalihan hak atas tanah kepada instansi pemerintah melalui hibah baru memberikan kepastian hukum apabila memenuhi tiga syarat kumulatif, yaitu akta hibah yang dibuat oleh PPAT, pendaftaran peralihan hak pada Kantor Pertanahan, dan pencatatan sebagai aset pemerintah daerah. Tidak terpenuhinya salah satu dari ketiga syarat tersebut menyebabkan pengalihan hak menjadi tidak sah dan berpotensi menimbulkan sengketa pertanahan di kemudian hari.

B. Saran

1. Pemerintah daerah dan instansi pemerintah yang memperoleh tanah melalui hibah hendaknya memastikan setiap pengalihan hak atas tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui pembuatan akta hibah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), pendaftaran peralihan hak pada Kantor Pertanahan, serta pencatatan sebagai aset pemerintah daerah. Langkah tersebut diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa pertanahan.
2. Tanah yang telah digunakan oleh instansi pemerintah namun belum didukung dengan dasar pengalihan hak yang sah, pemerintah daerah perlu melakukan penataan dan penyelesaian administrasi pertanahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Upaya tersebut bertujuan mewujudkan tertib administrasi pertanahan, memberikan kepastian hukum atas status tanah, serta mengoptimalkan pengelolaan aset pemerintah daerah.